



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK 7372027112310030, tanggal lahir 31 Desember 1931, umur 91 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xx x, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Parepare, xxxxxxxx xxxxxxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Saharuddin, S.H.**, Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Panorama Indah, Kelurahan xxxxx Bulu, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 199/P/SKH/XI/ 2023/ PA.Pare Tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERGUGAT 1, NIK 7371092308640004, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan S1, tempat kediaman xx xxxxx xxxxxxxx x, xx x2, RT.002, RW.005, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon I**;

TERGUGAT 2, NIK 7372035408670001, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx, RT. 001, RW. 004, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon II**;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 3, NIK 7372021408730004, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman xx xxxxx xxxxxx x, xxxxxx x, RT.003, RW.010, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon III**;

TERMOHON IV, NIK 3515185412780005, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kombespol M. Duryat, xxxxx xxxx x No 1, RT.010, RW.004, Kelurahan Sidoki Umpuk, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon IV**, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Darmawati Yusriani, S.H.**, Advokat/ Penasehat hukum pada kantor Drmawati Yusriani, S.H. dan rekan, yang beralamat di Jalan Panorama Timur, Kelurahan xxxxx Bulu, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 3 Nopember 2023 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 215/P/SKH/XI/2023/PA.Pare Tanggal 8 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Pare, tanggal 17 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXX** telah menikah secara syar'i pada tanggal 15 Januari 1957 di rumah orang tua Pemohon di Jalan Andi Depu, Kelurahan Lontara, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan dinikahkan oleh Imam Setempat yang

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXX (almarhum), yang menjadi wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXXX (almarhum) yang disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Udin (almarhum) dan Ali (almarhum) dengan mahar berupa 1 (satu) set emas mutiara dan seperangkat alat sholat;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXX dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi;

3. Bahwa pada waktu Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXX, Pemohon berstatus perawan, dan XXXXXXXXX berstatus Perjaka;

4. Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan XXXXXXXXX tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxx, xx x, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx, selama 66 tahun lamanya;

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXX telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. XXXXXXXXX, umur 42 tahun, (meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2003)
- b. TERGUGAT 1 umur 59 tahun (Termohon I)
- c. TERGUGAT 2, umur 56 tahun (Termohon II)
- d. TERGUGAT 3, umur 44 tahun (Termohon III)
- e. TERGUGAT 4, umur 22 tahun (Termohon IV)

7. Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXX sudah 66 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan selama Pemohon dengan XXXXXXXXX menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;

8. Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXX tersebut telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 di xxxxx xxxx, xx x, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx, karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan Islam, sebagaimana dengan Kutipan Akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx dengan Nomor: 7372-KM-16052023-0001, Tertanggal 16 Mei 2023;

9. Bahwa almarhum XXXXXXXX semasa hidupnya adalah sebagai Tentara Nasional Indonesi Angkatan Darat (TNI AD);
10. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya almarhum XXXXXXXX hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena pada saat itu Pemohon dan almarhum XXXXXXXX beserta keluarga Pemohon dan XXXXXXXX telah mempercayakan imam setempat untuk mengurus dikantor urusan Agama setempat, namun sampai sekarang pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXXXXX belum tercatat;
11. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXX belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat maka Pemohon dimohonkan untuk Pengesahan Nikah;
12. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan mencatatkan pernikahan Pemohon dengan suaminya almarhum XXXXXXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx sekaligus dalam rangka pengurusan pensiunan di kantor Taspen bernama almarhum XXXXXXXX;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan agama Pare-pare, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX (almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1957 di rumah orang tua Pemohon di Jalan Andi Depu, Kelurahan Lontara, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Pemohon bernama Saharuddin, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Panorama Indah, Kelurahan xxxxx

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulu, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Oktober 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 199/P/SKH/XI/2023/PA.Pare Tanggal 17 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Termohon telah menguasai kepada kuasa hukum Termohon bernama Darmawati Yusriani, S.H., Advokat/ Penasehat hukum pada kantor Drmawati Yusriani, S.H. dan rekan, yang beralamat di Jalan Panorama Timur, Kelurahan xxxxx Bulu, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 3 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 215/P/SKH/XI/2023/PA.Pare Tanggal 8 Nopember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan para Termohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Asli Silsilah Keluarga H. Lawellang yang membuat Hj. Nurwina, SE, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, bernazegelen oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.1;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Pare



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7372027112310030 atas nama Hj. I Nuhari tanggal 16 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Nuhari Nomor 7372022202051403 tanggal 4 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7372-KM-16052023-0001, tanggal 16 Mei 2023 atas nama H. Lawellang, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 441.6/163/VIII/2003 atas nama Ny. Hj. Nasrah, tanggal 21 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum A. Makkasau Parepare, bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7371092308640004 atas nama Alderi, SE, tanggal 24 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermaterai cukup bernazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7372035408670001 atas nama Hj. Nurwina, SE, tanggal 9 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bermaterai cukup bernazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7372021408730004 atas nama Iqbal Lawellang, tertanggal 22 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala



Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermaterai cukup bernazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515185412780005 atas nama Nasliya, tanggal 11 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, bermaterai cukup bernazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.9;

10. Fotokopi Surat Keputusan NO. Kep. 0165/UU2/PANGAD/XIV/12/1967, atas nama Kopda La Wellang NRP. 314649 Bekas Anggauta Min Adj Dam XIV/HN, tanggal 9 Desember 1967, yang dikeluarkan oleh an Menteri/ Panglima Angkatan Darat Panglima Dam XIV/Hasanuddin, bermaterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.10;

11. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor : 42684/1001021200 atas nama La Wellang, tanggal 9 Desember 1967, yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Taspen Persero Jakarta, bermaterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.11;

12. Fotokopi Tabungan Si mantap No. Seri : 0000970917 atas nama I Nuhari tertanggal 16 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri Taspen, bermaterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.12;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. xxxxxx 3 Lr 1, RT.003/RW.010, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Januari 1957 di Kelurahan Lontara Kecamatan Polewali, Kota Parepare;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat bernama KH. Muh. Saleh;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Udin dan Ali dengan mahar berupa 1 set emas mutiara dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan H.Lawellang berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan untuk memperoleh buku kutipan akta nikah;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. A.Cammi No.23, RT.002/RW.005, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Januari 1957 di Kelurahan Lontara Kecamatan Polewali, xxxxxxxxx;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat bernama KH. Muh. Saleh;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Udin dan Ali dengan mahar berupa 1 set emas mutiara dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan H.Lawellang berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan untuk memperoleh buku kutipan akta nikah;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 16 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 199/P/SKH/XI/2023/PA.Pare tanggal 17 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Termohon tertanggal 3 Nopember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 215/P/SKH/XI/2023/PA.Pare tanggal 8 Nopember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan mencatatkan pernikahan Pemohon dengan suaminya almarhum XXXXXXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sekaligus dalam rangka Pensiunan di Kantor Taspen bernama almarhum XXXXXXXX yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Parepare, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXX yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.12, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung dan relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum XXXXXXXX telah menikah tanggal 15 Januari 1957 di rumah orang tua Pemohon di Jalan Andi Depu, Kelurahan Lontara, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXX dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXX yang menjadi wali nikahnya adalah bernama KH. M. Muh. Saleh sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Udin dan Ali dengan Mas kawinnya berupa 1 (satu) set emas mutiara dan seperangkat alat shalat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan XXXXXXXX berstatus perjaka, dan antara Pemohon dengan almarhum XXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan,

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum XXXXXXXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum XXXXXXXX dan mencatatkan pernikahan Pemohon dengan suaminya almarhum XXXXXXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx, sekaligus dalam rangka pengurusan Pensiunan di Kantor Taspen bernama almarhum XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Parepare;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum XXXXXXXX telah menikah menurut syariat agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXX serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum XXXXXXXX dan mencatatkan pernikahan Pemohon dengan suaminya almarhum XXXXXXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, sekaligus dalam rangka pengurusan Pensiunan di Kantor Taspen bernama almarhum XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pare-pare, dan Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Parepare;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan lelaki XXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1957 di rumah orang tua Pemohon di Jalan Andi Depu, Kelurahan Lontara, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum XXXXXXXX dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1957 di rumah orang tua Pemohon di Jalan Andi Depu, Kelurahan Lontara, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;
4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Pare



- a. Dalam kitab I'aaanath Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : "Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: "Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhum XXXXXXXX senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Hj. I Nuhari binti XXXXXXXX) dengan (H. La Wellang bin Lasikkiri) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1957 di Kelurahan Lontara, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Kuasa para Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Ttd

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Pare



Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. Haderiah

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	109.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	50.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	309.000,00

(tiga ratus sembilan ribu rupiah).-